



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DELLI Bin MUKTAR**
Tempat Lahir : Masamba
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 30 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tanggal : Lingk. Sapek, Kelurahan Bone, Kec. Masamba
Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 29 Desember 2015 No. Pol. : SP.Han/59/XII/2015/Narkoba sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2016 Nomor : B-05/R.4.33/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2016 Nomor : Print-17/R.4.33/Euh/02/2016 Sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 10 Maret 2016 Nomor 29/Pid. Sus/2016/PN Msb sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 1 dari 33



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 30 Maret 2016 Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Msb sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor 20./Pen.Pid/PH/2016/PN Msb tertanggal 15 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DELLI **BIN** MUKTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELI BIN MUKTAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisibutiran Kristal warnaputih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label huruf A seberat 0,29 (nolkomaduapuluhsembilan) gram yang ditimbangdenganplastiknya.
- Label huruf B seberat 0,28 (nolkomaduapuluhdelapan) gram yang ditimbangdenganplastiknya.
- Label huruf C seberat 0,28 (nolkomaduapuluhdelapan) gram yang ditimbangdengan plastik
 - 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks).
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum pengantar apinya.

Dirampas untuk dtmusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 3 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **DELLI BIN MUKTAR** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2015, bertempat di wilayah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. ALDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana awalnya terdakwa menghubungi Lel. ALDI melalui Hand Phone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Lel. ALDI di wilayah Batusitanduk dan bertransaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa membayar langsung kepada Lel. ALDI sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Lel. ALDI memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban berwarna hitam lalu terdakwa bawa /simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terdakwa sementara sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian datang saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres



Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum penghantar apinya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.

yang kemudian terdakwa bersama barang tersebut diatas dibawa ke Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3088/ NNF / XII / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1236 gram (Kode A s/ d C) milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 5 dari 33



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DELLI BIN MUKTAR** pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. ALDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana awalnya terdakwa menghubungi Lel. ALDI melalui Hand Phone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Lel. ALDI di wilayah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa membayar langsung kepada Lel. ALDI sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Lel. ALDI memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban berwarna hitam lalu terdakwa bawa /simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian datang saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum penghantar apinya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.

yang kemudian terdakwa bersama barang tersebut diatas dibawa ke Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3088/ NNF / XII / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1236 gram (Kode A s/ d C) milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 7 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DELLI BIN MUKTAR** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. ALDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana awalnya terdakwa menghubungi Lel. ALDI melalui Hand Phone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Lel. ALDI di wilayah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa membayar langsung kepada Lel. ALDI sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Lel. ALDI memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban berwarna hitam lalu terdakwa bawa /simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang dibuat sendiri oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompor yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi penghantar api. Kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hsiap dan terdakwa lakukan secara berulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3088/ NNF / XII / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HASDAR HASAN

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 9 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan tindakan saksi berteman beberapa anggota Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI.
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah lelaki DELLI yang ada di lingkungan Sape Kel. Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki DELLI berawal dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa saat sekarang ini lelaki DELLI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu, yang kemudian dari informasi tersebut ia berteman tindak lanjut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah lelaki DELLI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI bersama dengan AKP DONI DUNGGIO.S.IK., BRIPKA MUSLIADI, BRIGADIR AGUS SEPTIAN HERDIANTO, BRIGADIR ARIS.SH, dan BRIPDA LAODE FAHRUL ALL ;
- Bahwa barang - barang yang saksi berteman temukan pada saat melakukan penangkap dan penggeledahan terhadap lelaki DELLI yakni berupa 3 (tiga) paket shabu yang tersimpan dalam kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, ditemukan dalam saku celana bagian depan dari lelaki DELLI saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) batang kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarumnya pengantar apinya ditemukan diatas speaker dalam kamar rumah lelaki DELLI. ;



- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari lelaki DELLI setelah diinterogasi yang mengatakan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh lelaki DELLI dari lelaki ALDI yang beralamat di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di wilayah Batusitanduk Kec. Walenrang kab. Luwu ;
- Bahwa ciri - ciri dari 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip bening ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lelaki DELLI bekerja sebagai Tukang Ojek dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki DELLI tersebut tidak digunakan untuk kepentingan ;
- kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh lelaki DELLI. ;
- Bahwa pada saat ditangkap lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ketergantungan akan Narkoba jenis shabu dan lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : LAODE FAHRUL ALI

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 11 dari 33



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan tindakan saksi berteman beberapa anggota Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI ;
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah lelaki DELLI yang ada di lingkungan Sape Kel. Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki DELLI berawal dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa saat sekarang ini lelaki DELLI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu, yang kemudian dari informasi tersebut ia berteman tindak lanjut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah lelaki DELLI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI bersama dengan AKP DONI DUNGGIO.S.IK., BRIPKA HASDAR HASAN, BRIPKA MUSLIADI, BRIGADIR AGUS SEPTIAN HERDIANTO dan BRIGADIR ARIS.SH ;
- Bahwa barang - barang yang saksi berteman temukan pada saat melakukan penangkap dan penggeledahan terhadap lelaki DELLI yakni berupa 3 (tiga) paket shabu yang tersimpan dalam kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, ditemukan dalam saku celana bagian depan dari lelaki DELLI saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) batang kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarumnya pengantar apinya ditemukan diatas speaker dalam kamar rumah lelaki DELLI ;



- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari lelaki DELLI setelah diinterogasi yang mengatakan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh lelaki DELLI dari lelaki ALDI yang beralamat di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di wilayah Batusitanduk Kec. Walenrang kab. Luwu. ;
- Bahwa ciri - ciri dari 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip bening ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lelaki DELLI bekerja sebagai Tukang Ojek dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki DELLI tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh lelaki DELLI ;
- Bahwa pada saat ditangkap lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ketergantungan akan Narkoba jenis shabu dan lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;

Saksi III : AGUS SEPTIAN HERDIANTO

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 13 dari 33



sehubungan dengan ditangkapnya lelaki DELLI oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara ;

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah lelaki DELLI yang ada di lingkungan Sape Kel. Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki DELLI berawal dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa saat sekarang ini lelaki DELLI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu, yang kemudian dari informasi tersebut ia berteman tindak lanjut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah lelaki DELLI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki DELLI bersama dengan AKP DONI DUNGGIO.S.IK., BRIPKA HASDAR HASAN, BRIPKA MUSLIADI, BRIGADIR ARIS.SH, dan BRIPDA LAODE FAHRUL ALI ;
- Bahwa barang - barang yang saksi berteman temukan pada saat melakukan penangkap dan penggeledahan terhadap lelaki DELLI yakni berupa 3 (tiga) paket shabu yang tersimpan dalam kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung, penggeledahan badan dan pakaian serta 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) batang kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarumnya pengantar apinya ditemukan diatas speaker dalam kamar rumah lelaki DELLI. ;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari lelaki DELLI setelah diinterogasi yang mngatakan bahwa 3 (tiga) paketyang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh lelaki DELLI dari lelaki ALDI yang beralamat di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab, Luwu pada hari Selasa tanggal



22 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat diwilayah Batusitanduk Kec. Walenrang kab. Luwu ;

- Bahwa ciri - ciri dari 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip bening ;
- Bahwa sepengetahuannya bahwa lelaki DELLI bekerja sebagai Tukang Ojek dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki DELLI tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh lelaki DELLI. ;
- Bahwa pada saat ditangkap lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ketergantungan akan Narkoba jenis shabu dan lelaki DELLI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ditangkap oleh pihak Kepolisian atau terlibat suatu Tindak Pidana
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat membawa, memiliki, atau menguasai Narkoba jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 wita

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 15 dari 33



bertempat di rumah terdakwa yang ada di Lingkungan Sape Kel. Bone
Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa terdakwa kenal akan salah satu anggota polres luwu utara yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu Lelaki HASDAR HASAN sedangkan beberapa anggota Polres Luwu Utara yang lainnya terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara karena membawa, memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu pada saat itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa banyaknya Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) shacet paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) shacet narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Lelaki ALDI yang beralamat di wilayah Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di wilayah Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa 3 (tiga) sachet paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam sebuah kaleng bekas perment yang dililit latban berwarna hitam yang pada saat di tangkap terdakwa simpan / bawa dikantong celana pendek bagian depan yang terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet paket Narkoba jenis shabu di dalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban plaster berwarna hitam yang kemudian terdakwa bawa / simpan dikantong celana yang ia gunakan yaitu untuk memudahkan terdakwa apabila sewaktu-waktu terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendirian ;
- Bahwa awal mula hingga ia bisa melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari lelaki ALDI yakni pada hari Selasa tanggal 22 Desember



2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menuju ke wilayah Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang mana sebelumnya terdakwa sudah menghubungi Lelaki ALDI melalui Via Handphone dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu dengan Lelaki ALDI pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu Lelaki ALDI menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri menyerahkan uang miliknya seharga 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;

- Bahwa terdakwa telah memegang / menyimpan Narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari lelaki ALDI tersebut sekitar selama 1 (satu) hari, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita tersangk ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara karena membawa, memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Lelaki ALDI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu yang ia beli dari Lelaki ALDI adalah untuk ia gunakan atau untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud agar kuat untuk bekerja ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa aparat Kepolisian resort luwu utara juga melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket shabu yang tersimpan dalam kantong celana bagian depan milik terdakwa, serta aparat kepolisian resort luwu utara juga melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan tepatnya didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang-barang berupa alat bong penghisap shabu berserta korek api yang dijadikan sebagai alat pembakarnya, yang mana alat-alat tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara di atas salon (speaker tape) dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa kegunaan dari alat-alat tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 17 dari 33



rumah terdakwa yang mana alat -alat berupa bong penghisap shabu berserta korek api merupakan alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu ;

- Bahwa cara terdakwa pada saat mengkomsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat yang terdakwa buat sendiri atau biasa disebut bong dimana kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan meggunakan korek api gas sebagai kompor yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi jarum pengantar api dan kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisab yang kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang seorang diri ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni 1 hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort luwu utara tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa yang ada di lingkungan sape Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan terdakwa mengkosumsi narkotika jenis shabu pada saat itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsusmsi narkotika jenis shabu sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya pada tahun 2015 ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian resort luwu Utara yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu berbentuk kristal berwarna bening dikemas dengan menggunakan sachet plastik klip warna bening ;
- Bahwa selain berprofesi sebagai wiraswasta (pengojek) dan terdakwa tidak memiliki profesi lain dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai salah salah satu pasien yang ketergantungan Narkotika jenis shabu



serta terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dirinya ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut: •/ Label huruf A seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastiknya. S Label huruf B seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastiknya. S Label huruf C seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca. 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum pengantar apinya, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524. yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3088/ NNF / XII / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1236 gram (Kode A s/d C) milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 19 dari 33



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terdakwa **DELLI BIN MUKTAR** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lei. ALDI *(masuk dalam Daftar Pencarian Orang)* dimana awalnya terdakwa menghubungi Lei. ALDI melalui Hand Phone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Lei. ALDI di wilayah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa membayar langsung kepada Lei. ALDI sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Lei. ALDI memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban berwarna hitam lalu terdakwa bawa /simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian datang saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan



anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum penghantar apinya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 21 dari 33



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau **Kedua** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, atau **Ketiga** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan



hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **DELI BIN MUKTAR** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undangundang; Tanpa

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 23 dari 33



hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377); Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum; Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum"; Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. M. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ; Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa: Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undangundang,dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa adalah seseorang yang memiliki pekerjaan bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum,. Karenanya unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 UNSUR “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 25 dari 33



sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dan bukti surat yakni :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingkr. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terdakwa **DELLI BIN MUKTAR** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lei. ALDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana awalnya terdakwa menghubungi Lei. ALDI melalui Hand Phone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Lei. ALDI di wilayah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa membayar langsung kepada Lei. ALDI sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Lei. ALDI memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah kaleng bekas permen yang dililit lakban berwarna hitam lalu terdakwa bawa /simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian datang saksi HASDAR HASAN, saksi LAODE FAHRUL ALI, serta saksi AGUS SEPTIAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap



terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum penghantar apinya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Passal **112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana surat dakwaan Kedua ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 27 dari 33



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum penghantar apinya, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524. barang-barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 29 dari 33



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya yang berjudul Asas-asas hokum Pidana di Indonesia, terbitan Rafika Aditama, Halaman 19-20, adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (special preventie/ general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DELI Bin MUKTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkoba gol I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisibutiran Kristal warnaputih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :
 - Label huruf A seberat 0,29 (nol komadua puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastiknya.
 - Label huruf B seberat 0,28 (nol komadua puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastiknya.
 - Label huruf C seberat 0,28 (nol komadua puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik
 - 1 (satu) buah kaleng bekas perment terlilit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks).
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan.

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 31 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum pengantar apinya.

Dirampas untuk dtmusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 082346774524.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M SYARIF. S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN ABBAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

M SYARIF. S, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,

S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI RISWAN, S.H.

Putusan No. 29/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hal. 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)